



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sutarjo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 29 Januari 2018, Pukul 14.20 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Maria Farida Indrati
- 2) I Dewa Gede Palguna
- 3) Suhartoyo

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sutarjo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, hari ini kita akan melaksanakan Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk pertama kali, saya mohon pada Pemohon dijelaskan siapa yang hadir dalam persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Sholeh, Kuasa Hukum dari Pemohon. Sebelah kanan kami adalah Pemohon Prinsipal atas nama Sutarjo, S.H.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Karena ini Sidang Perbaikan, saya mohon dijelaskan apa saja yang telah diperbaiki secara singkat saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Setelah persidangan sebelumnya, ada beberapa masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia, akhirnya di dalam Permohonan kami ada beberapa yang kita perbaiki.

Pertama, terkait Permohonan yang awalnya hanya Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), sekarang kita ubah, kita tambahi, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata *penahanan*. Juga kita tambahi pengujian Pasal 11 KUHAP sepanjang kalimat *kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik*. Ini terkait pasal-pasal yang dimohonkan.

Selanjutnya, kita tambahi terkait dengan kita cantumkan bunyi Pasal 38 KUHAP yang menyatakan, ayat (1), "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat."

Ayat (2), "Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik dapat melakukan penyitaan hanya sebatas benda

bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah jika di dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, KUHAP memberikan sarana kontrol agar penyidik tidak berlaku sewenang-wenang, kenapa dalam proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan JPU, KUHAP tidak mewajibkan izin kepada ketua pengadilan? Itu artinya, permasalahan kewenangan penahanan yang diberikan oleh penyidik dan penuntut umum menjadi kewenangan yang absolut tanpa kontrol dari lembaga lain apa pun.

Juga kita tambahkan tentang tulisan dari Adnan Buyung Nasution pada Tahun 2005, yang di situ menulis dalam sebuah artikelnya bahwa istilah hakim komisaris sebenarnya bukan barang baru di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya Reglement op De Strafvordering, hal itu sudah diatur dalam titel kedua tentang Van de rechter commissaris berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat dilakukan secara sah atau tidak. Dan terkait dengan hakim komisaris yang menjadi usulan di dalam Permohonan kami, ternyata sejak tahun 1974 sudah pernah diusulkan kepada DPR, yaitu pada masa Prof. Marseno Aji masih menjabat.

Terus langsung ke Petitem, Yang Mulia. Karena ada perubahan, jadi berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata *penahanan*, Pasal 11 sepanjang kalimat *kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik* dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Ketiga mestinya, Yang Mulia, ini minta maaf. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mungkin ada tambahan dari Pemohon Prinsipal, jika diizinkan, Yang Mulia.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Enggak usah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Anda sudah mengajukan Alat Bukti P-1 sampai dengan P-6, ya? Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang perlu disampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Ada yang ingin disampaikan sedikit dari Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Tentang apa?

10. PEMOHON: SUTARJO

Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum. Sebetulnya hanya ingin menuangkan apa yang ada di dalam hati Pemohon, itu saja, Yang Mulia. Sebetulnya sama, yaitu bahwa penahanan itu didasarkan pada syarat subjektif dan objektif. Kalau syarat objektif bisa di ... tolok ukurnya bisa dilihat. Sedangkan, syarat subjektif tidak bisa dilihat.

Di sisi lain, di dalam penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik, ternyata harus ada alat lembaga kontrol, dalam hal ini tidak ada. Cuma itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Terima kasih, ya. Permohonan Perbaikan ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan dibahas di sana, apakah Permohonan ini akan diteruskan ataukah dihentikan. Nanti akan ada surat kalau ini harus dilanjutkan, akan dilakukan sidang tanggal berapa, begitu. Nanti akan diberitahukan, ya.

Karena sudah ... jadi karena tidak ada hal yang disampaikan lagi, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 29 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
dan Risalah

t.t.d

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.